



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI
LUAR PESERTA BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan pemberian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Luar Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Cianjur;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Luar Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Cianjur belum cukup menampung kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Cianjur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI LUAR PESERTA BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KABUPATEN CIANJUR.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
 2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
 3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
 4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.
 5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang terdiri atas Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran.
 6. Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
 7. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat keterangan miskin dari desa/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Cianjur.
 8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan penyelenggaraan jaminan sosial bergerak di bidang kesehatan yang pembiayaan, kepesertaan, pemeliharaan kesehatan, badan penyelenggara dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 9. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan.
 11. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat KIS adalah Kartu Jaminan Kesehatan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bantuan pelayanan kesehatan diperuntukkan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Cianjur.
- (2) Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. masyarakat miskin di Kabupaten Cianjur yang belum memiliki Jaminan Kesehatan KIS;

- b. gelandangan, pengemis, orang terlantar, orang dengan gangguan jiwa, pengidap HIV/AIDS, penderita akibat kejadian luar biasa, gizi buruk, kejadian ikutan pascaimunisasi, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial tertentu yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur.
 - c. penghuni lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan di wilayah Kabupaten Cianjur.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a harus dibuktikan dengan:
 - a. foto kopi kartu tanda penduduk;
 - b. foto kopi kartu keluarga;
 - c. SKM;
 - d. surat rujukan dari Puskesmas;
 - e. rekomendasi dari Dinas Sosial; dan
 - f. keterangan dirawat di RSUD.
 - (2) Gelandangan, pengemis, orang terlantar, orang dengan gangguan jiwa, pengidap HIV/AIDS, penderita akibat kejadian luar biasa, gizi buruk, kejadian ikutan pascaimunisasi, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial tertentu yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b harus dibuktikan dengan rekomendasi dari Dinas Sosial.
 - (3) Penghuni lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan di wilayah Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c harus dibuktikan dengan rekomendasi dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. masyarakat miskin yang terdaftar dalam basis data terpadu tetapi belum memiliki KIS dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan kelas III di RSUD dan Puskesmas DTP; dan

- b. masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam basis data terpadu akan didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan Kelas III yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah (PBI) setelah ada surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan selanjutnya peserta akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Mekanisme pembayaran bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengikuti peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Maret 2017
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Ditandatangani di Cianjur
pada tanggal 22 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

ALAMSYAH

